

BAB II


GAMBARAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN UMUM

SERENTAK TAHUN 2019

2.1. Profil Kota Batam

Letak geografis kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, terletak antara 0°25'29"- 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35"- 104°26'04" Bujur Timur. Untuk mendapatkan gambaran mengenai letak kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Batam



Sumber : Pemerintah Kota Batam (2021 : II-2).

Dilihat dari segi geografisnya, kota Batam memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran dunia internasional dengan Batam

berfungsi sebagai ibu kotanya. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Batam memiliki batas-batas wilayah mencakup (1) Selat Singapura di bagian utara; (2) Kabupaten Lingga di bagian selatan; (3) Kabupaten Karimun di bagian barat; dan (4) Kabupaten Bintan di bagian timur.

Secara geografis, kota Batam terletak di daerah perairan dangkal dengan luas wilayah sekitar 458.024 Ha yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah darat dengan luas sekitar 103.480 Ha (23%) dan wilayah perairan/laut dengan luas sekitar 354.544 Ha (77%) (Pemerintah Kota Batam, 2021: II-4). Dari segi administratif, kota Batam terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan di daerah perkotaan (Pulau Batam) dan 3 (tiga) kecamatan di daerah pesisir/kepulauan dengan jumlah total kelurahan di semua kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan. Pembagian wilayah administratif kota Batam dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)		
			Darat	Laut	Total
1.	Belakang Padang	6	6.855	66.490	73.345
2.	Bulang	6	15.893	26.550	42.443
3.	Galang	8	35.331	211.816	247.147
4.	Sungai Beduk	4	10.597	1.484	12.081
5.	Nongsa	4	10.837	28.011	38.848
6.	Sekupang	7	6.853	3.863	10.716
7.	Lubuk Baja	5	1.116	3.714	4.830
8.	Batu Ampar	4	1.096	8.276	9.372
9.	Batam Kota	6	3.854	789	4.643
10.	Segulung	6	5.495	925	6.420

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)		
			Darat	Laut	Total
11.	Batu Aji	4	4.182	2.037	6.219
12.	Bengkong	4	1.371	589	1.960
Jumlah		64	103.480	354.544	458.024

Sumber : Pemerintah Kota Batam (2021 : II-5).

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Galang memiliki persentase luasan wilayah terbesar di antara kecamatan lainnya di kota Batam, yaitu sebesar 53,96% (lima puluh tiga koma sembilan puluh enam persen). Sementara itu, Kecamatan Bengkong memiliki persentase luasan wilayah yang paling kecil di antara kecamatan lainnya, yaitu hanya 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) dari total luas wilayah kota Batam.

Kota Batam memiliki berbagai pulau, termasuk pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dengan total keseluruhan sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pulau. Umumnya, pulau-pulau di kota Batam adalah hasil dari erosi atau pecahan daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara hingga Pulau Moro, Kundur, dan Karimun di bagian selatan (Pemerintah Kota Batam, 2021 : II-4). Untuk mengetahui jumlah pulau dan jarak dengan ibu kota di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Pulau dan Jarak Dengan Ibu Kota

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Belakang Padang	141	35
2.	Bulang	86	35
3.	Galang	100	60
4.	Sungai Beduk	4	20

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibu Kota (Km)
5.	Nongsa	24	20
6.	Sekupang	16	30
7.	Lubuk Baja	-	25
8.	Batu Ampar	-	25
9.	Batam Kota	-	9
10.	Segulung	-	30
11.	Batu Aji	-	30
12.	Bengkong	-	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam (2022 : 8).

Topografi kota Batam umumnya datar dengan beberapa perbukitan di bagian tengah pulau, ketinggian wilayah bervariasi antara 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut (mdpl) hingga 160 (seratus enam puluh) mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 (nol) hingga 7 (tujuh) mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur, dan selatan Pulau Galang, sedangkan wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 (seratus) mdpl berada di bagian tengah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru (Pemerintah Kota Batam, 2021 : II-6).

Topografi kota Batam pada umumnya datar dengan kemiringan 0-2%. Daerah sangat curam dengan kemiringan antara >40 % hanya seluas 3,62 km², daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 1.000,25 km², daerah landai dengan kemiringan sekitar 2-15 % seluas 30,21 km², dan daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2 % seluas 3.020,53 km² (Pemerintah Kota Batam, 2022 : 2-12).

Pada tahun 2021, kota Batam memiliki jumlah penduduk sebesar 1.230.097 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 318 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022 : 44-45). Jika dilihat dari struktur penduduk, maka Kota Batam dihuni oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yg lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 626.593 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 603.504 jiwa.

2.2. Profil Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga penyelenggaran pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, adalah KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya, dan DKPP. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPU Kota Batam dan Bawaslu Kota Batam. Untuk lebih jelas mengenai penyelenggara pemilu di kota Batam akan diuraikan sebagai berikut.

2.2.1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Keberadaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan tetap saat ini, selain didasarkan pada pasal 22E UUD NRI 1945 juga

didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota”. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di kota Batam adalah KPU Kota Batam.

KPU Kota Batam mempunyai visi dan misi yang merupakan turunan dari visi dan misi KPU, dikarenakan KPU merupakan lembaga yang bersifat hirarkis.

Visi dan misi KPU untuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi KPU adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”. Sedangkan misi KPU yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi KPU adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu.
3. menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
4. meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat.
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. (KPU, 2018 : 46-60)

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan anggota serta harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun”. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 724/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023, nama-nama yang disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kota Batam periode 2018-2023 adalah Zaki Setiawan, S.Kom., Sudarmadi, S.T., Muhammad Sidik, SE., M.M., Muliadi Evendi, S.Pd., dan Syahrul Huda, S.Ag. Dikarenakan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan Putusan DKPP Nomor 181-PKE-DKPP/VII/2019, KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1520/HK.06.4-Kpt/05/KPUXI/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023 memberhentikan Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, dan Muliadi Evendi sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau periode 2018-2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, anggota KPU Kota Batam melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU No. 8 tahun 2019) menyatakan bahwa “Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: (a) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; (b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; (c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; (d) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan (e) Divisi Hukum dan Pengawasan”. Setiap divisi dipimpin oleh ketua dan wakil ketua divisi yang mempunyai mitra kerja yaitu sub bagian-sub bagian terkait pada Sekretariat KPU Kota Batam. Adapun pembagian

divisi pada KPU Kota Batam pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3. Susunan Penanggung Jawab Divisi di KPU Kota Batam
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Syahrul Huda, S.Ag.	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Muliadi Evendi, S.Pd.	Wakil Ketua	
2.	Muhammad Sidik, SE., M.M.	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Zaki Setiawan, S.Kom.	Wakil Ketua	
3.	Sudarmadi, S.T.	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Syahrul Huda, S.Ag.	Wakil Ketua	
4.	Zaki Setiawan, S.Kom.	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Sudarmadi, S.T.	Wakil Ketua	
5.	Muliadi Evendi, S.Pd.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Muhammad Sidik, SE., M.M.	Wakil Ketua	

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 106/ORT.01.1-Kpt/2171/Kota/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU Kota Batam didukung oleh Sekretariat KPU Kota Batam. Sekretariat KPU Kota Batam berperan sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis serta administrasi pelayanan KPU Kota Batam. Kepemimpinan Sekretariat KPU Kota Batam diemban oleh seorang Sekretaris yang memiliki tanggung jawab administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau dan tanggung jawab fungsional kepada Ketua KPU Kota Batam.

Berdasarkan Pasal 181 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU No. 6 tahun 2008), yang menyatakan bahwa “Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas (1) Subbagian Program dan Data; (2) Subbagian Hukum (3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; (4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik”. Setiap Subbagian di Sekretariat KPU Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan dibantu oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang fungsional umum. Adapun komposisi Sekretariat KPU Kota Batam pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Batam
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Drs. A.C. Herlambang	Sekretaris	Sekretariat KPU Kota Batam
2.	Rina, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3.	Ulan Chaidayani, A.Md.	Pelaksana	
4.	Adi Kusuma, A.Md.	Pelaksana	
5.	M. Aggam Ashari, S.IP.	Pelaksana	
6.	Dewi Erika, A.Md.	Pelaksana	
7.	Hendry Kesuma Atmaja	Pelaksana	
8.	Mariani Eka Putri, S.Pd	PPNPN	
9.	Udin Solehudin	PPNPN	
10.	Saiful Anwar	PPNPN	
11.	M. Muklan Paharah	PPNPN	
12.	Ahmad Zaki Faressy	PPNPN	

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
13.	Sri Mariana H. Nadeak, S.E.	Kepala Sub Bagian	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
14.	Shinta H. A. Hutapea, S.E.	Pelaksana	
15.	Rahmawati Munir, A.Md.	Pelaksana	
16.	Zainal Muttaqin	PPNPN	
17.	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Sub Bagian Program dan Data
18.	Al Haris Rambe, S.E.	PPNPN	
19.	M. Sykura M, S.Kom.	PPNPN	
20.	Lusi Amara D, S.IP.	PPNPN	
21.	Yusuf Rifai Munir, A.Md.	PPNPN	
22.	Mira Armaya, S.H.	Kepala Sub Bagian dan Pejabat Pembuat Komitmen	Sub Bagian Hukum
23.	Firman Akbar, S.H.	Pelaksana	
24.	Charles Thomas, A.Md.	Pelaksana	

Sumber : KPU Kota Batam, 2018.

Aparatur di KPU Kota Batam terdiri dari dua bagian, yaitu komisioner dan sekretariat. Komisioner KPU Kota Batam terdiri dari seorang ketua yang juga berperan sebagai anggota dan anggota. Sementara itu, Sekretariat KPU Kota Batam terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sumberdaya manusia di KPU Kota Batam pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan kedudukannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5. Komposisi Aparatur KPU Kota Batam
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

Kedudukan	Jumlah (orang)	Persentase
Komisioner	5	17,24 %
Pegawai Negeri Sipil	14	48,27 %
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10	34,49 %
Total	29	100 %

Sumber : KPU Kota Batam, 2018.

2.2.2. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Batam

Keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan tetap saat ini, didasarkan pada Pasal 89 UU No. 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu badan untuk mengawasi penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengawas penyelenggara pemilu di Kota Batam adalah Bawaslu Kota Batam.

Bawaslu Kota Batam mempunyai visi dan misi yang merupakan turunan dari visi dan misi Bawaslu, hal tersebut dikarenakan Bawaslu juga merupakan lembaga yang bersifat hirarkis seperti halnya KPU. Visi dan misi Bawaslu periode 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Visi Bawaslu adalah “Menjadi Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas”. Sedangkan misi Bawaslu yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. (Bawaslu, 2015 : 36-37)

Pasal 92 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan anggota serta harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun”. Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2018-2023, tanggal 14 Agustus 2018, nama-nama yang disahkan dan diangkat menjadi anggota Bawaslu Kota Batam Masa Jabatan 2018-2023 adalah Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos., M.I.Kom., Bosar Hasibuan, S.E., M.Ak., Suryadi Prabu, S.IP., Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M., dan Nopialdi, S.E.

Selanjutnya, dikarenakan Anggota Bawaslu Kota Batam atas nama Suryadi, S.IP. diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP berdasarkan Putusan DKPP Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Putusan Nomor 281/DKPP-PKE-VII/2018, Bawaslu melalui Keputusan Bawaslu Nomor 0005.A/K.Bawaslu/HK.01.01/I/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Suryadi Prabu memberhentikan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengisi kekosongan keanggotaan Bawaslu Kota Batam, Bawaslu mengeluarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0035/K.BAWASLU/HK.01.01/II/2019 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Nama yang disahkan dan diangkat menjadi anggota Bawaslu Kota Batam sisa masa jabatan 2019-2023 adalah Helmy Rachmayani, S.I.Kom.

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Bawaslu Kota Batam melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kota Batam terdiri dari 4 (empat) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Setiap divisi dipimpin oleh koordinator yang mempunyai mitra kerja yaitu subbagian-subbagian terkait pada Sekretariat Bawaslu Kota Batam. Adapun pembagian divisi pada Bawaslu Kota Batam periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Susunan Penanggung Jawab Divisi di Bawaslu Kota Batam Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos., M.I.Kom.	Ketua Bawaslu	Bawaslu Kota Batam
2.	Bosar Hasibuan, S.E., M.Ak.	Koordinator	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
			Hubungan Masyarakat
3.	Helmy Rachmayani, S.I.Kom.	Koordinator	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
4.	Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.	Koordinator	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5.	Priya Ribut Santosa, S.H.	Koordinator	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Sumber : Bawaslu Kota Batam, 2019.

Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Kota Batam dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Kota Batam. Sekretariat Bawaslu Kota Batam memiliki peran sebagai unit pendukung teknis serta operasional Bawaslu Kota Batam. Sekretariat Bawaslu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Kota Batam.

Pasal 225 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Perbawaslu No. 7 Tahun 2019) menyatakan bahwa "Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas (1) Subbagian Administrasi; (2) Subbagian Pengawasan; (3) Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan (4) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi". Setiap Subbagian di Sekretariat Bawaslu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan dibantu oleh 3

(tiga) sampai 4 (empat) orang fungsional umum. Adapun komposisi Sekretariat Bawaslu Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Susunan Organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Batam Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Susanti, S.T.	Kepala Sekretariat	Bawaslu Kota Batam
2.	Efran Mujahidi Lius, S.H.	Kepala Sub Bagian	Sub Bagian Administrasi
3.	Novelysa Samosir, S.SI.	Staf Pelaksana	
4.	Fenny Ariadna Ayu, S.H.	Staf Pelaksana	
5.	Sri Mariana H. Nadeak, S.E.	Kepala Sub Bagian	Subbagian Pengawasan
6.	Charles Thomas, A.Md.	Staf Pelaksana	
7.	Nadya A.S.M. Kasim, A.Md.	PPNPN	
8.	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
9.	Adi Kusuma, A.Md.	Staf Pelaksana	
10.	M. Sykura M, S.Kom.	PPNPN	
11.	Refdiana, S.IP.	PPNPN	
12.	Budiyanto U, S.H.	Kepala Sub Bagian	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
13.	Sentia Rahmen	Staf Pelaksana	
14.	S. F. Rivai Lumban Toruan, S.H.	Staf Pelaksana	

Sumber : Bawaslu Kota Batam, 2019.

Aparatur pada Bawaslu Kota Batam terdiri dari komisioner dan sekretariat. Komisioner Bawaslu Kota Batam terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota sedangkan Sekretariat Bawaslu Kota Batam terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sumberdaya manusia di Bawaslu Kota Batam berdasarkan kedudukannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8. Komposisi Aparatur pada Bawaslu Kota Batam
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

Kedudukan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Komisioner	5	20
Pegawai Negeri Sipil	16	64
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4	16
Total	25	100

Sumber : Bawaslu Kota Batam, 2019.

2.3. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

2.3.1. Peserta

Pemilu adalah salah satu mekanisme politik yang digunakan oleh masyarakat untuk memilih para pemimpin negara melalui pengubahan suara rakyat menjadi wakil rakyat, seperti kepala pemerintahan (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif), baik di tingkat nasional maupun lokal. Penyelenggara negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pemilu serentak tahun 2019 dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 menyatakan bahwa “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Dalam pemilu serentak di kota Batam, gambar berikut menunjukkan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 untuk anggota DPR dan DPRD.

**Gambar 2.2. Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
di Kota Batam**
















Sumber : KPU RI, 2018.

Perseorangan yang menjadi peserta pemilu merujuk kepada individu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi peserta pemilu untuk Pemilu

anggota DPD. Di kota Batam, daftar peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 dapat ditemukan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.3. Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 di Kota Batam

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (LP)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (LP)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21.		ALFIN, S.TP., M.H.	L	KOTA TANJUNGPINANG	28.		RIA SAPTARIKA	L	KOTA BATAM
22.		ALIAS WELLO, S.I.P.	L	LINGGA	29.		Dr. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, B.Sc., M.Sc.	L	KOTA BATAM
23.		H. DHARMA SETIAWAN	L	KOTA TANJUNGPINANG	30.		RIKI SYOLIHIN, S.FIL.I., M.SI.	L	KOTA BATAM
24.		HARDI SELAMAT HOOD	L	KOTA BATAM	31.		SABAR PANDAPOTAN HASIBUAN	L	KOTA BATAM
25.		HARIPINTO TANUWIDJAJA	L	KOTA BATAM	32.		H. SUKHRI FARIAL, S.H.	L	KOTA BATAM
26.		M. SYAHRIAL, S.E.	L	KOTA TANJUNGPINANG	33.		Drs. H. SURYA MAKMUR NASUTION, M.Hum.	L	KOTA BATAM
27.		Ir. MUSTOFA WIDJAJA	L	KOTA BATAM					

Sumber : KPU RI, 2018.

Kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik dan telah melewati proses verifikasi oleh KPU serta memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks kota Batam seperti halnya di kabupaten/kota lainnya, daftar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat ditemukan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.4. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Batam

**DAFTAR PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

01



CALON PRESIDEN: **Ir. H. JOKO WIDODO**
CALON WAKIL PRESIDEN: **Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI
"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, bertandaskan gotong-rojong"

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang memunculkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinerg pemerintah daerah dalam kerangka Negara Keseluan.

02



CALON PRESIDEN: **H. PRABOWO SUBIANTO**
CALON WAKIL PRESIDEN: **H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI
"Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta mengemban kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan secara berkesinambungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

MISI

1. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkualitas tanpa diskriminasi.
3. Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak terbagi-pilin dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan berkeadilan, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

1. Ketua
TID
ARIEF BUDIMAN

2. Anggota
TID
PRAMONO LUBAID TANTHOWI

5. Anggota
TID
HASYIM ASY'ARI

3. Anggota
TID
WAHYU SETIAWAN

6. Anggota
TID
VIRYAN

4. Anggota
TID
ILHAM SAPUTRA

7. Anggota
TID
EVI NOVIDA GINTING MANK

Sumber : KPU RI, 2018.

2.3.2. Pemilih

Hak setiap individu yang merupakan warga negara adalah untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil. Hal ini merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam upaya menciptakan negara dan masyarakat yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Dalam rangka memastikan warga negara dapat menggunakan hak politiknya, penyelenggara pemilu harus menyusun daftar pemilih yang mencakup semua orang secara inklusif dan komprehensif tanpa diskriminasi.

Selain itu, hal penting yang perlu dipastikan adalah setiap warga negara yang berhak memilih telah terdaftar sebanyak satu kali dalam daftar pemilih pemilu.

Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017, mengatakan bahwa “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : (1) pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan; (2) pemilih yang memiliki KTP-El dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); (3) pemilih yang memiliki KTP-El dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb; dan (4) penduduk yang mempunyai hak pilih”.

Dalam menyusun daftar pemilih yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam, KPU Kota Batam menyusun dan menetapkan DPT untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9. DPT untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Belakang Padang	6	70	7.360	7.253	14.613
2.	Batu Ampar	4	214	20.835	19.211	40.046
3.	Sekupang	7	346	39.566	39.685	79.251
4.	Nongsa	4	186	23.194	21.677	44.871
5.	Bulang	6	33	3.945	3.670	7.615
6.	Lubuk Baja	5	232	25.357	25.348	50.705
7.	Sei Beduk	4	229	22.692	23.037	45.729
8.	Galang	8	52	6.588	5.564	12.152
9.	Bengkong	4	265	31.528	31.424	62.952

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
10.	Batam Kota	6	436	46.779	48.382	95.161
11.	Sagulung	6	579	60.585	58.712	119.297
12.	Batu Aji	4	281	32.578	33.188	65.776
Total		64	2.923	321.007	317.151	638.158

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 70/PL.01.2-Kpt/2171/Kota/IX/2018, tanggal 1 September 2018.

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Batam Nomor 068/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IX/2019 tentang Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih Tetap 2019, KPU Kota Batam melakukan perbaikan DPT yang sebelumnya telah ditetapkan sekaligus menetapkan DPT Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP-1) untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10. DPTHP-1 untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Belakang Padang	6	70	7.355	7.243	14.598
2.	Batu Ampar	4	214	20.759	19.121	39.880
3.	Sekupang	7	346	38.720	38.817	77.537
4.	Nongsa	4	186	22.893	21.390	44.283
5.	Bulang	6	33	3.834	3.563	7.397
6.	Lubuk Baja	5	232	25.257	25.253	50.510
7.	Sei Beduk	4	229	22.342	22.668	45.010
8.	Galang	8	52	6.480	5.435	11.915
9.	Bengkong	4	265	30.893	30.753	61.646
10.	Batam Kota	6	436	46.697	48.307	95.004

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
11.	Sagulung	6	579	59.189	57.362	116.551
12.	Batu Aji	4	281	32.378	32.959	65.337
Total		64	2.923	316.797	312.871	629.668

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 75/PL.01.2-Kpt/2171/Kota/IX/2018, tanggal 13 September 2018.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti surat KPU Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kota Batam selanjutnya melakukan penyempurnaan DPTHP-1 dan menetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam yaitu sebagai terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11. DPTHP-2 untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Belakang Padang	6	70	7.649	7.664	15.313
2.	Batu Ampar	4	200	19.606	18.122	37.728
3.	Sekupang	7	347	38.622	38.646	77.268
4.	Nongsa	4	196	25.128	23.309	48.437
5.	Bulang	6	33	3.998	3.781	7.779
6.	Lubuk Baja	5	243	27.787	28.196	55.983
7.	Sei Beduk	4	229	22.481	22.737	45.218
8.	Galang	8	52	6.379	5.367	11.746
9.	Bengkong	4	267	31.618	31.418	63.036
10.	Batam Kota	6	457	51.120	53.269	104.389
11.	Sagulung	6	579	58.369	56.775	115.144
12.	Batu Aji	4	284	34.174	34.661	68.835
Total		64	2.957	326.931	323.945	650.876

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 134/PL.01.2-Kpt/2171/Kota/XI/2018, tanggal 10 Desember 2018.

Selain menyusun dan menetapkan DPT, DPTHP-1, dan DPTHP-2, KPU Kota Batam juga menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam. Pasal 1 angka 37 PKPU No. 11 tahun 2018 menyebut bahwa “Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain”. Rekapitulasi jumlah pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam setelah penetapan DPTb-1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Pemilih Paska Penetapan DPTb-1 untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Belakang Padang	6	70	7.641	7.655	15.296
2.	Batu Ampar	4	200	19.641	18.155	37.796
3.	Sekupang	7	347	38.724	38.728	77.452
4.	Nongsa	4	196	25.195	23.334	48.529
5.	Bulang	6	33	3.997	3.781	7.778
6.	Lubuk Baja	5	243	27.764	28.175	55.939
7.	Sei Beduk	4	229	22.512	23.054	45.566
8.	Galang	8	52	6.378	5.365	11.743
9.	Bengkong	4	267	31.741	31.553	63.294
10.	Batam Kota	6	457	51.066	53.231	104.297
11.	Sagulung	6	579	58.359	56.758	115.117
12.	Batu Aji	4	284	34.182	34.681	68.863
Total		64	2.957	327.200	324.470	651.670

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 48/PL.01.2-Kpt/2171/Kota/II/2019, tanggal 17 Februari 2019.

Selanjutnya dalam rangka menjamin daftar pemilih yang komprehensif dan inklusif, KPU Kota Batam juga menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam. Rekapitulasi jumlah pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam setelah penetapan DPTb-2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Pemilih Paska Penetapan DPTb-2 untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Belakang Padang	6	70	7.588	7.617	15..205
2.	Batu Ampar	4	200	19.707	18.253	37.960
3.	Sekupang	7	347	39.222	39.063	78.285
4.	Nongsa	4	197	25.443	23.474	48.917
5.	Bulang	6	33	4.056	3.775	7.831
6.	Lubuk Baja	5	243	27.675	28.094	55.769
7.	Sei Beduk	4	236	22.714	24.777	47.491
8.	Galang	8	52	6.366	5.351	11.717
9.	Bengkong	4	267	31.944	31.719	63.663
10.	Batam Kota	6	458	51.545	53.708	105.253
11.	Sagulung	6	582	58.952	56.787	115.739
12.	Batu Aji	4	285	34.145	34.667	68.812
Total		64	2.970	329.357	327.285	656.642

Sumber : Keputusan KPU Kota Batam Nomor 57/PL.01.2-Kpt/2171/Kota/III/2018, tanggal 20 Maret 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam dilaksanakan di 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) TPS yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan dan 64 (enam puluh empat)

kelurahan/desa serta dengan jumlah pemilih sebesar 656.642 (enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) pemilih.


2.4. Tahapan Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

Tahapan logistik sekalipun dianggap sebagai tahapan pendukung, namun memiliki peran penting dalam rangka suksesnya sebuah penyelenggaraan pemilu. Salah satu tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu yakni terfasilitasinya hak warga negara untuk memilih dan/atau dipilih. Fasilitas tersebut berupa sarana dan prasarana pemilu berupa logistik yang terdapat pada semua tingkatan badan penyelenggara pemilu. Jika barang-barang keperluan pemilu tidak dapat disampaikan kepada badan penyelenggara pemilu di semua tingkatan dengan jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, dan efektifitas yang tepat, maka dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (PKPU No. 5 tahun 2018), tahapan logistik dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2019. Tahapan logistik pemilu serentak tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5. Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2019

TAHAPAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019



Sumber : KPU RI, 2018.

KPU bertanggung jawab merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan logistik pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa “KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara”. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017.

Dalam konteks pemilu serentak tahun 2019, logistik pemilu yakni perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Logistik pemilu serentak tahun 2019 terdiri dari perlengkapan

pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Jenis Logistik Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Jenis Logistik	Pemungutan Suara	Penghitungan Suara	Rekapitulasi Penghitungan Suara
A.	Perlengkapan Pemungutan Suara			
1.	Kotak suara	√	√	√
2.	Surat suara	√	√	-
3.	Tinta	√	-	-
4.	Bilik pemungutan suara	√	-	-
5.	Segel	√	√	√
6.	Alat untuk mencoblos pilihan	√	-	-
7.	Tempat Pemungutan Suara	√	√	-
B.	Dukungan Perlengkapan Lainnya			
1.	Sampul kertas	√	√	√
2.	Tanda pengenal KPPS dan saksi	√	√	-
3.	Karet pengikat surat suara	√	√	-
4.	Lem/perekat	√	√	√
5.	Kantong plastik transparan	√	√	√
6.	Ballpoint	√	√	√
7.	Gembok dan alat pengaman lainnya	√	√	√
8.	Spidol	√	√	√
9.	Formulir berita acara	√	√	√

No.	Jenis Logistik	Pemungutan Suara	Penghitungan Suara	Rekapitulasi Penghitungan Suara
10.	Formulir lainnya	√	√	-
11.	Formulir sertifikat	-	√	√
12.	Stiker kotak suara	√	√	√
13.	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	√	-	-
14.	Alat bantu tunanetra	√	-	-
15.	DPC dan DCT	√	-	-
16.	Salinan DPT, DPTb, dan DPK	√	-	-
17.	Papan pengumuman	√	√	-

Sumber : KPU (2019: 24-25).

Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam, KPU Kota Batam telah melakukan penghitungan kebutuhan logistik yang akan digunakan dengan melakukan kegiatan, yakni (1) mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik; (2) mengidentifikasi jumlah badan penyelenggara *ad hoc*; (3) mengidentifikasi jumlah peserta pemilu; (4) mengidentifikasi jumlah pemilih; (4) menghitung indeks kebutuhan masing-masing logistik pemilu; dan (5) menghitung jumlah kebutuhan logistik. Jumlah kebutuhan untuk masing-masing logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan				Satuan
		KPPS	PPS	PPK	KPU	

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan				Satuan
		KPPS	PPS	PPK	KPU	
1.	Kotak suara	14.850	-	444	6	kotak
2.	Surat suara	3.326.275	-	-	-	lembar
3.	Tinta	5.940	-	-	-	botol
4.	Bilik pemungutan suara	11.880	-	-	-	bilik
5.	Segel	237.600	64	32.076	76.886	keping
6.	Alat untuk mencoblos pilihan	11.880	-	-	-	set
7.	Tempat Pemungutan Suara	2.970	-	-	-	set
8.	Sampul kertas	145.530	64	964	26.741	lembar
9.	Tanda pengenal KPPS dan saksi	115.830	-	-	-	buah
10.	Karet pengikat surat suara	297.000	-	-	594.000	buah
11.	Lem/perekat	2.970	64	12	1	botol
12.	Kantong plastik transparan	23.760	64	72	14.850	lembar
13.	Ballpoint	20.790	128	96	2	buah
14.	Gembok dan alat pengaman lainnya	14.850	-	444	5	set
15.	Spidol	44.550	64	80	2	buah
16.	Formulir berita acara	118.800	3.034	852	46	set
17.	Formulir lainnya	685.678	3.098	840	70	set
18.	Formulir sertifikat	258.390	-	5.912	82	set
19.	Stiker kotak suara	29.700	-	888	29.700	lembar
20.	Tali pengikat alat	2.970	-	-	-	roll

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan				Satuan
		KPPS	PPS	PPK	KPU	
	pemberi tanda pilihan					
21.	Alat bantu tunanetra	5.940	-	-	-	set
22.	DPC dan DCT	14.850	-	-	-	set
23.	Salinan DPT, DPTb, dan DPK	8.910	-	-	-	set
24.	Papan pengumuman	2.970	-	-	-	set

Sumber : KPU Kota Batam, 2019.

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara tersebut harus diberikan kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 341 ayat (6) UU No. 7 tahun 2017. Oleh karena itu, dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemilu, pendistribusian logistik pemilu harus memenuhi asas-asas distribusi logistik sebagai berikut:

Pertama, tepat sasaran, barang yang dikirim ke badan penyelenggara sesuai dengan alamat tujuan barang untuk badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS). Kedua, tepat waktu, barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, tepat jumlah barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan yang diterima oleh daerah tujuan sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh badan penyelenggara tersebut. Keempat, tepat jenis, barang yang didistribusikan dan yang diterima di daerah tujuan sesuai dengan jenis barang yang diperlukan oleh setiap badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS). Kelima, tepat kualitas, proses pengiriman barang sampai pada alamat daerah tujuan tidak mengubah mutu barang (sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh KPU). Keenam, efisien. (KPU, 2019 : ix)

Dalam konteks pemilu, pendistribusian merujuk pada proses pengiriman perlengkapan penyelenggaraan pemilu oleh penyedia jasa atau oleh Sekretariat

KPU/KIP Kabupaten/Kota dari suatu lokasi ke tujuan yang ditentukan berdasarkan penentuan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur, dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan (KPU, 2019: 60).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PKPU No. 15 tahun 2018, pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2019 dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2019 terdapat pembagian tugas dan kewenangan antara Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PKPU No. 15 tahun 2018 yaitu (1) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU ke Sekretariat KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; (2) Sekretariat KPU Provinsi mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu ke PPK, PPS, dan KPPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KPU Kota Batam mempunyai tugas dan kewenangan untuk mendistribusikan logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam sampai ke PPK, PPS, dan KPPS.